

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERS MAHASISWA
TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI**

***(PROTECTION LAW FOR STUDENT PRESS INSTITUTIONS AGAINST THE
RISK OF CRIMINALIZATION)***

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Email: wahyudi@email.unikom.ac.id

Dinda Safira Nayoni

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Email: dinda.31620008@mahasiswa.unikom.ac.id

ABSTRAK

Pers pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang mengaktualisasikan salah satu poin hak asasi manusia, yaitu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Keberadaan pers memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat, berpatokan pada kedaulatan rakyat sesuai prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagai konkretisasi kebebasan pers. Namun, tidak bagi kedudukan Pers mahasiswa yang dianggap bukan berbadan hukum karena masih berada dalam struktural kampus. Selain itu, dalam berkegiatan mahasiswa belum bisa secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik karena masih memiliki tanggung jawab dalam akademik sebagai pelajar. Dengan kedua aspek tersebut, seolah-olah lembaga pers mahasiswa tidak memenuhi standar yang sah sebagai lembaga pers, sehingga perlindungan lembaga pers mahasiswa yang seharusnya dilindungi menjadi samar. Meskipun dalam naungan kampus, kegiatan redaksi pers mahasiswa independen tanpa ikut campur pihak kampus. Akibatnya, jika dalam pemberitaan mengenai persoalan yang menyinggung kampus, kriminalisasi terhadap pers mahasiswa tak terhindarkan, terutama dalam pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dengan metode yuridis normatif, dengan menganalisis secara kualitatif dapat dipahami bahwa posisi pers mahasiswa seakan terkekang dari segala arah, antara statusnya sebagai mahasiswa dan disisi lain sebagai pers yang seharusnya memegang kebebasan dengan tanggung jawab sesuai fungsinya. Maka, peluang terhadap segala intimidasi, seperti ancaman, tindakan represif hingga pembredelan pun menjadi bukan hal yang tidak mungkin bagi Pers mahasiswa. Dengan tidak adanya perlindungan hukum, kegiatan Pers mahasiswa dalam melakukan fungsi pers menyebarkan informasi menjadi terhambat.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Kriminalisasi, Perlindungan Hukum, Pers Mahasiswa.

ABSTRACT

The press is an institution that actualizes one of the points of human rights, namely freedom of association and expressing thoughts orally and in writing. The existence of the press has its function for society, based on people's sovereignty by the principles of democracy, justice, and the supremacy of law as a concreteization of press freedom. However, this is not the case for the position of the student press which is considered not to be a legal entity because it is still within the campus structure. Apart from that, in their activities, students cannot regularly carry out journalistic activities because they still have academic responsibilities as students. With these two aspects, it seems as if student press institutions do not meet the legal standards of press institutions, so the protection they should protect becomes unclear. Even though it is under the auspices of the campus, the editorial activities of the

student press are independent without interference from the campus. As a result, if the news is about issues that offend the campus, criminalization of the student press is inevitable, especially in defamation and hate speech. Using the normative juridical method, by analyzing qualitatively it can be understood that the position of the student press seems to be constrained from all directions, between its status as a student and on the other hand as a press which should hold freedom and responsibility according to its function. So, the opportunity for all kinds of intimidation, such as threats, repressive actions and even banning, is not impossible for the student press. In the absence of legal protection, student press activities in carrying out the press function of disseminating information are hampered.

Keywords: *Press Freedom, Criminalization, Legal Protection, Student Press.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa lepas dari ideologi sejatinya, yaitu Pancasila. Pancasila dimaksudkan menjadi kaidah bagi warga negara Indonesia dengan telah memuat hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, tertuang pula dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam konstitusi. Oleh karena itu, negara hukum dengan supremasi, kesetaraan dan penegakannya, maka terbentuklah proteksi untuk melindungi hak-hak warga negara menyangkut dengan kepentingannya.

Hak warga negara memang diatur sepenuhnya dalam undang-undang, termasuk dalam kebebasan berserikat dan menyuarakan pendapat. Oleh karena itu terbentuklah Pers, lembaga yang merealisasi dan mengaktualisasikan hak kebebasan berpendapat. Tak hanya untuk fungsi informatif, pers juga dijuluki sebagai *four estate*, yaitu menjadikannya sebagai pilar keempat demokrasi setelah tiga lembaga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kehadiran pers sebagai pilar keempat ini menjadikannya posisi dalam mengawasi dan mengontrol geraknya pemerintahan agar tidak korup dan absolut.¹

¹ Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Literary Journalism*, 1st ed. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018).

Disisi lain, hak kebebasan pers di Indonesia maupun seluruh dunia masih menemukan kendala yang menghalangi gerak profesi. Berdasarkan data *Committee to Protect Journalist* sejak tahun 1992-2021, tercatat sebanyak 10 jurnalis Indonesia telah terenggut nyawanya. Jumlah ini memberikan fakta yang nyata bahwa jurnalis Indonesia selama bertugas minim sekali perlindungan yang layak oleh instansi pemerintahan. Selain itu, pasal multitafsir UU ITE seolah memberikan pola Tindakan represif baru yang semakin mengintimidasi para jurnalis untuk menulis isu sensitif. Meskipun, mereka telah didiskriminasikan, jurnalis juga menerima tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal dan tindakan *doxing* terhadap data pribadi miliknya oleh oknum tak bertanggung jawab.²

Kebebasan pers memang selalu dalam bayang-bayang kriminalisasi, terutama pada produk jurnalistik yang dikeluarkan. Makna kriminalisasi yakni sebagai salah satu polemik ketika perumusan suatu kebijakan pidana, karena pada dasarnya cikal bakal perumusan tersebut bersumber dari beberapa kriminalisasi mengenai pembahasan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu delik pidana, kemudian penalisasi apa yang akan diterapkan kepada pelaku nantinya.

Namun, secara nasional tak hanya pers nasional saja yang berkecimpung dalam bidang jurnalistik, dalam instansi pendidikan pun mahasiswa memiliki lembaga pers dibalik nama UKM. Kondisi kebebasan pers mahasiswa justru lebih memprihatinkan daripada lembaga pers nasional lainnya. Sepintas, orang-orang menganggap pers mahasiswa hanya sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) biasa, sebagai perkumpulan mahasiswa yang gemar menulis artikel mengenai kampus. Namun, dibalik label UKM, Pers mahasiswa pun menjadi lembaga pers yang operasionalnya tidak jauh berbeda, seperti halnya pers nasional.

² Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

Pers mahasiswa Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya pada jaman kolonialisasi Belanda. Melalui kesadaran perjuangan yang dimiliki para pemuda, pelajar, mahasiswa yang pada kala itu tengah menempuh Pendidikan di Netherlands, terbentuklah organisasi-organisasi kepemudaan, salah satunya *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI). Majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan tahun 1924 oleh PI yang saat itu menggantikan Majalah Hindia Poetra, berisi tentang propaganda-propaganda yang digaungkan PI dengan niat menyadarkan rakyat akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan.³

Meski dalam perkembangannya, di jaman penjajahan jepang, pergerakan Pers mahasiswa tertahan, ini akibat adanya tekanan pelarangan kegiatan politik sehingga banyak terjadi pembubaran organisasi-organisasi yang ada pada masa itu.

Memasuki tahun 1950-an, Konferensi I Pers Mahasiswa Indonesia saat itu menjadi momentum terbentuknya Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers mahasiswa Indonesia (SPMI) dengan yang masing-masing diketuai oleh T. Jacob dan Nugroho Notosusanto. Namun di Konferensi II, kedua organisasi tersebut justru berpadu menjadi kesatuan organisasi yang utuh, menjadi IPMI (Ikatan Pers mahasiswa Indonesia).

Sepak terjang Pers mahasiswa tidak sampai disitu saja, terjadi pengetatan kegiatan pers pada masa Demokrasi Terpimpin, sehingga Pers mahasiswa pada masa itu kembali mengalami kemunduran. Hingga masuk pada awal masa orde baru, sejumlah Pers mahasiswa kembali mengatasnamakan dirinya sebagai PPMI, namun kembali mengalami kemunduran akibat Tindakan otoriter pemerintah yang mengontrol kegiatan mahasiswa. Setelah Pemerintah orde baru membredel pers nasional, pemerintah pun ikut membredel sejumlah pers mahasiswa.

³ LPM Redlines, "Sejarah Pergerakan Pers Mahasiswa Indonesia (1908-1998)," 2013, <https://www.lpmredline.com/2015/06/sejarah-pergerakan-pers-mahasiswa.html>. diakses pada 20 September 2023

Meskipun terus padam dan menyala, pada tahun 1980-an mulai marak kembali forum-forum pelatihan jurnalistik. Puncaknya pada tahun 1986, pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kerap kali mengadakan forum diskusi. Dengan aspirasi yang dihimpun oleh para aktivis pers mahasiswa, sehingga pada 15 Oktober 1992 berdirilah Pers mahasiswa Indonesia (PPMI).

Meski sejarah Indonesia tidak lepas dari pergerakan Pers mahasiswa pada saat itu sebagai tonggak media dalam merebut revolusi. Namun, sampai saat ini Pers mahasiswa tetap belum mendapatkan hak nya pada regulasi hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan jurnalistik Pers mahasiswa, sehingga rawan terkena kriminalisasi dan pembredelan.

Melalui laman Instagram pers mahasiswa, menyebutkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2021, terekam ada 48 kasus yang mana manajemen universitas melakukan intimidasi. Tak hanya itu, terjadi juga 185 kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers di lingkungan kampus dalam bentuk pembubaran redaksi, ancaman, serangan fisik hingga pengeluaran mahasiswa dari universitas. Ini membuktikan bahwa Pers mahasiswa masih dianggap sebelah mata oleh otoritas kampus akibat ketidakpastian hukum.

Demikian, penelitian ini akan bertuju pada bagaimana kedudukan Pers mahasiswa di mata hukum dengan nilai-nilai etika jurnalistik yang diterapkan oleh Pers mahasiswa saat ini dan risiko kriminalisasi yang selalu menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh pers mahasiswa. Sehingga, penelitian ini sekiranya mendapat hasil yang dapat membantu resolusi payung hukum bagi Pers mahasiswa agar terhindar dari risiko kriminalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun paper ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif, hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Pers dalam Hukum Positif Indonesia. Menggunakan Teknik pengumpulan data

melalui studi pustaka berawal dari teori pendapat para ahli yang merupakan bahan data hukum primer. Kemudian, kamus, artikel, jurnal buku dan sumber digital (internet) menjadi bahan sekunder. Terakhir, bahan data hukum tersier berfungsi untuk memaparkan secara jelas bahan data hukum primer dan bahan data hukum sekunder. Dengan ini, penulis melakukan identifikasi dari buku publikasi fisik, makalah atau artikel, jurnal, web (internet), maupun informasi lainnya.

Data-data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh penulis ini kemudian disusun dan diverifikasi untuk kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif, dengan begitu penulis dapat menginterpretasikan secara mendalam bahan-bahan hukum tersebut. Setelah itu, hasil analisis yang didapat ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan penelitian yang objektif, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kedudukan Pers Mahasiswa sebagai Lembaga Pers dalam Hukum Positif Indonesia

Jurnalistik dengan Pers adalah dua kata yang sangat berkaitan erat. Bagi MacDougall, dalam bukunya "*Interpretative Reporting*", jurnalistik merupakan aktivitas dari mulai menghimpun berita, mencari informasi sesuai fakta hingga melaporkan peristiwa. Kemudian, pers bisa dipahami dalam arti sempit dan arti luas, jika dalam arti sempit pers adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan media massa cetak, sedangkan dalam artian luas pers dimaknai tak lagi berpatok pada media cetak, tetapi juga sebagai segala aktivitas jurnalistik di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online.⁴

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 juga memuat pengertian mengenai pers, dalam Pasal 1 Butir 1, bahwasanya pers merupakan suatu lembaga sosial dalam tujuan komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dari mulai mencari hingga

⁴ Fathul Qorib, *Teknik Reportase Dan Penulisan Berita* (Malang: Intrans Publishing, 2018).

mengolah informasi dalam berbagai bentuk yang kemudian dipublikasikan, baik melalui media cetak atau media lainnya. Ini mengukuhkan bahwa sejatinya pers adalah sebuah lembaga atau sekumpulan orang yang memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Lalu, apakah pers mahasiswa dapat dikatakan sebagai pers sejati?

Pers Mahasiswa adalah gabungan dari dua subjek esensi yang memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat, terutama sama-sama memiliki peran sebagai “*agent of change*”. Pers dalam perannya membawa suara-suara Masyarakat untuk dapat didengar dan menjadi pertimbangan demi membuat bangsa yang lebih baik, sedangkan mahasiswa membawa perubahan regenerasi ilmu pengetahuan untuk kehidupan bangsa yang berkelanjutan.⁵

Sama halnya dengan pers umum lainnya, lembaga pers mahasiswa (LPM) juga sama-sama menjalankan kegiatan yang serupa. LPM merupakan organisasi mahasiswa dalam naungan kampus yang menjalankan dan melakukan kegiatan jurnalistik. Bedanya, lembaga pers mahasiswa secara pendanaan dan ketetapan masih berpangkal pada kampus menaunginya, namun justru nasib pers mahasiswa juga tidak jauh berbeda dengan beberapa lembaga pers nasional yang mana petingnya ikut atau bergantung dalam politik pemerintahan.

Dalam hal struktural, lembaga pers mahasiswa juga tidak jauh berbeda dengan struktural pers umum lainnya. Hanya saja, LPM ini memiliki kelemahan dalam aspek kelembagaan dan kaderisasi, kegiatan mahasiswa umumnya bersifat temporal dan sekunder, mahasiswa dibatasi oleh masalah waktu kuliah dan tujuan utama mahasiswa adalah belajar, menyebabkan kesulitan kaderisasi dan juga regenerasi yang berpengaruh pada kegiatan redaksional.⁶

⁵ Muhammad Irfan, *Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut Sebagai Kontrol Kehidupan Kampus (Studi Wacana Uang Kuliah Tunggal Pada LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, 2022.

⁶ Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1998).

Meskipun dalam naungan kampus, dalam melakukan kegiatannya lembaga pers mahasiswa tetap dituntut untuk independen dan netral, mengingat pers mahasiswa mempunyai peranan penting dalam kehidupan kemahasiswaan, yaitu sebagai lembaga yang memproduksi berita mengenai aktivitas yang terjadi, baik di dalam maupun di luar lingkup kampus yang masih berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, pers mahasiswa kerap kali menjadi media kontrol sosial objektif dan kritis terhadap berbagai kebijakan kampus yang dianggap tidak memihak mahasiswa. Dengan posisi seperti itu, dari segi kegiatan redaksional maupun editorialnya, pers mahasiswa berkegiatan secara mandiri dan tidak bergantung pada manajemen kampus.

Akibat ketiadaan payung hukum yang jelas bagi pers mahasiswa, terutama dalam Undang-Undang Kebebasan Pers, membuat kedudukan pers mahasiswa dalam ketidakpastian. Sehingga, gerakan jurnalistik pers mahasiswa terbatas dan rawan akan tindakan represif, ancaman, teror, hingga pembredelan. Dalam catatan kasus pers mahasiswa yang dihimpun oleh PPMI, tercatat pada 2020-2021 terjadi 185 kasus tindakan represif kepada pers mahasiswa, setelah dari 2019-2020 meningkat 127 kasus.⁷

Tindakan represif terhadap pers mahasiswa mengacu pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atau lembaga pemerintah untuk membatasi kebebasan pers dan ekspresi di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Tindakan semacam ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti *censorship* (pemfilteran), penangkapan atau penahanan wartawan mahasiswa, pengusiran mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik kritis dengan dikeluarkannya SK *Dropout*, ancaman penggantian pengurus melalui audiensi dengan rektor, pergantian pengurus, mencabut surat keputusan (SK) kemahasiswaan, menyegel sekretariat lembaga pers mahasiswa,

⁷ Adil Al Hasan, "Catatan Kasus Pers Mahasiswa 2020-2021," Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, 2022, <https://www.persma.id/catatan-kasus-pers-mahasiswa-2020-2021/>. Diakses pada 20 September 2023

menarik inventaris, menutup akses dana kampus, tidak memberikan fasilitas, hingga tekanan politik terhadap media pers mahasiswa.

1. *Censorship*

Pihak berwenang dapat mencoba untuk mengendalikan atau membatasi berita dan laporan yang diterbitkan oleh media mahasiswa. Biasanya terdapat perintah penyensoran berita, penahanan agar suatu berita tidak ditayangkan, hingga mengancam media mahasiswa agar tidak melaporkan tentang topik tertentu.

2. Penangkapan atau Penahanan

Diskriminasi terhadap pers mahasiswa pun sering kali tak terelakan pada suatu peristiwa unjuk rasa Tengah berlangsung. Pada masa tertentu yang mengharuskan Masyarakat turun ke jalan untuk unjuk rasa dan menyuarakan ha nya, mahasiswa biasanya turut bergabung dan berkumpul menjadi satu massa. lembaga pers mahasiswa yang melaporkan berita yang dianggap sensitif atau mengganggu pihak berwenang saat itu memiliki kemungkinan untuk ditangkap atau ditahan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengintimidasi dan mencegah mereka melanjutkan pekerjaan jurnalistik.

3. Pergantian Pengurus

Jika audiensi antara pihak petinggi kampus dan lembaga pers mahasiswa tidak mencapai suatu kesepakatan, maka selain opsi pembredelan biasanya pihak kampus akan mencoba *me-reshuffle* pengurus lembaga pers mahasiswa.

4. Mencabut Surat Keputusan (SK) kegiatan kemahasiswaan

Dengan dicabutnya Surat Keputusan, maka ini dianggap sebagai pembredelan terhadap lembaga pers mahasiswa kampus. Dengan ketiadaan Surat Keputusan (SK) ini, maka kegiatan lembaga pers mahasiswa kampus setelahnya dapat dianggap tidak sesuai dengan peraturan kampus atau ilegal.

5. Pengeluaran Surat Keputusan (SK) *Drop out* terhadap Mahasiswa yang menjadi anggota lembaga pers mahasiswa

Jika mahasiswa ada yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik kritis atau demonstrasi politik, terutama terhadap berita yang mengkritik kampus, dapat diusir dari kampus atau dihukum secara akademik sebagai tindakan represif.

6. Menyekel sekretariat

Jika dengan dicabutnya Surat Keputusan (SK) kegiatan kemahasiswaan, maka lembaga pers mahasiswa dianggap tidak bisa menjalankan kegiatannya lagi di sekretariat yang disediakan oleh kampus.

7. Pemutusan akses Pendanaan kampus

Sebagai bentuk tekanan terhadap pers mahasiswa, tak jarang ditemukan pihak berwenang atau pihak-pihak yang memiliki kendali atas sumber pendanaan universitas atau mahasiswa dapat mencoba untuk memotong sumber pendanaan.

8. Tekanan Politik

Pemerintah atau kelompok politik tertentu dapat mencoba untuk memberikan tekanan politik terhadap redaksi media mahasiswa agar tidak melaporkan atau mengekspos tindakan mereka yang kontroversial.

Tindakan represif terhadap pers mahasiswa adalah tindakan serius dan dapat merusak demokrasi serta kebebasan berbicara dalam lingkungan kampus. Dalam banyak kasus, aktivis mahasiswa dan organisasi mahasiswa berjuang untuk menjaga kebebasan pers di lingkungan perguruan tinggi dan melawan tindakan represif tersebut untuk memastikan bahwa suara mahasiswa tetap didengar dan bahwa informasi yang tepat dapat diterbitkan.

Padahal jika dilihat melalui potensi, pers mahasiswa lebih mampu untuk mengkomodasi nilai-nilai demokratis dan juga paham pers sebagai pilar keempat dari demokrasi. Selain itu, menyangkut dengan idealisme wartawan, pers mahasiswa juga lebih kritis dalam memahami dan mengaktualisasikan kode etik jurnalistik.⁸ Hal ini

⁸ Miftakhul Shodikin, "Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Hasil Penelitian* 17 8, no. 1 (2022): 2579–7980, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.

didasari alasan bahwasanya lembaga pers mahasiswa dalam melakukan aktivitas jurnalistik dan publikasi dilakukan tanpa adanya unsur ekonomi.

Dengan begitu, dalam jurnalisme kerakyatan dan independensi, maka pers mahasiswa seharusnya lebih mampu mempertahankannya. Pers mahasiswa juga punya kekuatan besar untuk mendorong suatu perubahan, mengingat pada dasarnya pers mahasiswa lahir antara pers sebagai lembaga strategis di lingkungan masyarakat dengan mahasiswa yang menjadi kelompok penting dari generasi muda yang akan menopang kemajuan negara dikemudian hari.⁹

2. Korelasi Payung Hukum Pers Mahasiswa dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam pergerakan nasional sejak tahun 1908, pers dan mahasiswa memiliki keterkaitan yang berkaitan erat pada masing-masing, pers menjadi alat propaganda para pemuda terpelajar dalam menggaungkan semangat meraih kemerdekaan. Memasuki era orde baru, saat pers-pers nasional mulai dibredel, protes-protes mahasiswa mulai bermunculan dari protes intern kampus, berubah menjadi masalah lokal dan khusus, sampai menjadi isu nasional di akhir tahun 1989. Melalui tulisan-tulisan yang keluar kala itu, pers mahasiswa dianggap sebagai otak dari gerakan aksi protes.

Setelah runtuhnya masa orde baru yang mengekang kegiatan pers dengan disahkannya UU No. 40 Tahun 1999, semestinya momentum ini dianggap menjadi ruang terbuka bagi kebebasan pers yang berpangkal pada pemenuhan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, juga hak dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Meskipun begitu, di era reformasi masa kini posisi pers mahasiswa kian tak jelas pijakannya. Dalam Undang-Undang Pers tersebut, bahkan tidak disebutkan secara jelas dan terang bagaimana kedudukan pers mahasiswa di mata hukum, padahal Pasal

⁹ Supriyanto, *Loc. Cit.* hlm. 112

9 Ayat 1 jo. Pasal 4 Ayat (1) memperbolehkan warga negara untuk mendirikan Perusahaan pers dan hak asasi warga negara menjadi jaminan kebebasan pers. Namun, bagi payung hukum pers mahasiswa, hal itu justru dilunturkan oleh Pasal 9 Ayat (2) yang dengan pernyataan bahwa badan pers haruslah berbadan hukum. Secara tersirat, seolah-olah pers mahasiswa bukan lembaga yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum.

Kemudian, jika memahami arti pers sesungguhnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 40/1999, jika dalam melakukan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memverifikasi, mengolah dan mempublikasikan informasi kepada khalayak, maka seyogianya pers mahasiswa merupakan bagian dari pers. Namun, karena dianggap bukan lembaga yang berbadan hukum, pers mahasiswa seolah tidak dianggap memenuhi standar kerja jurnalistik dan bukan wartawan yang sejati.

Lantas, jika menelusuri makna mendalam pada Pasal 8 UU No. 40/1999, pers mahasiswa sudah seharusnya menjadi lembaga dilindungi oleh hukum dalam kegiatannya melaksanakan aktivitas jurnalistik. Namun, seolah terbantahkan dengan adanya Pasal 1 Butir 4 UU No. 40/1999 yang menyatakan jika wartawan merupakan seseorang yang senantiasa melakukan kegiatan jurnalistik. Ini sangat berbanding terbalik pada substansi mahasiswa yang pada dasarnya masih memiliki kepentingan akademik juga tanggung jawabnya sebagai pelajar dalam menuntut ilmu.¹⁰

Dalam penafsiran hukum kebebasan pers, kedaulatan rakyat yang menjadi faktor penting dalam kemasyarakatan merupakan esensi dari kebebasan pers. Oleh karena itu, lembaga pers mahasiswa seharusnya dapat dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai sekumpulan orang (serikat) yang melaksanakan segala kegiatan jurnalistik. Namun, akibat ketidakpastian dalam beberapa pasal yang dianggap bertabrakan dengan entitas lembaga pers mahasiswa,

¹⁰ Shodikin, *Ibid.* hlm. 6

sehingga lembaga pers mahasiswa tidak mendapatkan perlindungan sebagai sebuah organisasi, khususnya sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Sangat disayangkan, hukum kebebasan pers yang seharusnya menjadi perisai bagi kegiatan Lembaga pers mahasiswa dalam melakukan kerja jurnalistik seperti payung yang berlubang.

3. Delik Pers dan Risiko Kriminalisasi Terhadap Pers Mahasiswa Mengacu pada KUHP, UU ITE dan UU Penyiaran

Walaupun dengan adanya UU Pers, tetap tidak memudarkan kekhawatiran akan adanya risiko kriminalisasi terhadap pers, terutama pada produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh pers mahasiswa maupun pers mahasiswa itu sendiri. Jika pemberitaan yang dipublikasikan sebagai suatu produk jurnalistik dipermasalahkan, maka perkara tersebut tidak dapat diproses melalui mediasi sengketa pers di Dewan Pers. Selain itu perlindungan terhadap kebebasan pers dari segala tindakan represif, seperti penyensoran, pembredelan hingga segala bentuk perbuatan secara melawan hukum terhadap aktivitas pers sebagaimana diatur dalam UU Pers juga tidak mempan kepada lembaga pers mahasiswa.

Sebagai suatu lembaga yang memberikan informasi ke khalayak publik, pers memiliki hak dan fungsi untuk menyebarkan suatu informasi secara aktual dan faktual. Sesuai dengan makna pers yang meluas, saat ini pers tidak hanya mengeluarkan produk jurnalistik berupa media cetak seperti, majalah maupun surat kabar saja. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang membawa peradaban manusia lebih efisien, produk jurnalistik pun sudah mengencangkan posisinya di ranah digital dan jejaring sosial, seperti website dan platform informasi berbasis internet lainnya.

Tak jauh berbeda dengan institusi pendidikan, yang mulai menuntut bagi peserta didiknya untuk melek akan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. pers mahasiswa juga turut ikut berkembang dan memanfaatkan kanal internet seperti

facebook, Instagram, twitter dan platform lainnya untuk manajemen redaksional dalam menyebarkan karya jurnalistiknya.¹¹

Dengan kegiatan pers yang di masa kini bergerak melalui media sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sejatinya mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi hak-hak wartawan dalam aktivitas jurnalistiknya. Namun pada kenyataannya, saat ini UU ITE seolah menjadi pedang bermata dua bagi pers, terutama beberapa pasalnya dalam persoalan pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian.

Sayangnya dengan fakta yang ada, pers mahasiswa semakin terhimpit akan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Sebagai contoh pada apa yang terjadi dengan lembaga pers mahasiswa Lintas dari Insitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Terbitnya majalah Lintas pada Maret 2022 lalu, kemudian berbuntut pada pembekuan kegiatan mahasiswa di LPM Lintas tersebut. Majalah tersebut bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” tersebut adalah hasil dari liputan khusus yang dilakukan anggota LPM Lintas yang masih berstatus sebagai mahasiswa, berisi tentang dugaan 32 kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku sejumlah 14 orang dan korban sebanyak 32 orang. Jumlah tersebut adalah hasil kasus yang terjadi sejak 2015-2022.

Sebelum pada pembekuan kegiatan, ada juga tindakan kekerasan berupa pemukulan oleh orang tak dikenal kepada dua awak media LPM Lintas, termasuk jurnalis yang terlibat dalam liputan khusus majalah tersebut. Selain adanya kekerasan, ancaman serta pemaksaan untuk mengungkapkan bukti dan nama korban yang dirahasiakan dalam majalah tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik pun tak terhindari. Sikap arogansi rektorat yang ditunjukkan di Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor 92 Tahun 2022 mengenai

¹¹ Ikhsan and Reza Dwi, “Manajemen Redaksional Berita Online Pers Mahasiswa (Studi Komparasi Manajemen Redaksional Pada Media Online Website Lembaga Pers Mahasiswa Balairung UGM, Ekspresi UNY, Dan Himmah UII),” 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7391>., diakses pada 6 Oktober 2023

pembekuan terhadap LPM Lintas hingga batas waktu yang tidak ditentukan tidak mencerminkan pada pengayoman terhadap peserta didik.

Tidak berhenti pada kasus pembredelan, manajemen kampus membawa kasus dengan menarik Sembilan mahasiswa pengurus LPM Lintas ke Kepolisian atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Pembredelan terhadap lembaga pers mahasiswa akibat ketidaksenangan pihak kampus terhadap produk jurnalistik yang mereka keluarkan tak hanya terjadi satu atau dua kali, misalnya LPM Suara dari USU pada 2019, dan pada 2016 LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mengalami hal yang serupa. Padahal jika menilik Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada pers nasional tidak boleh ada penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran.

Maka dari itu, perlu ditarik kembali apa makna pencemaran nama baik maupun penghinaan dalam hukum positif di Indonesia, terutama pada produk jurnalistik yang dikeluarkan suatu lembaga pers. Risiko kriminalisasi inilah yang harus dituntaskan agar tidak menghalangi wewenang jurnalis yang pada hakikatnya memiliki hak serta kewajiban untuk mengawasi bagaimana berjalannya konstitusi.

a. KUHP dan KUHP 2023

Memahami kontrol sosial sebagai keberadaan hukum pers berkaitan pada pembentukan dan pemeliharaan norma-norma sosial. Sistem pengendalian yang terkandung dalam undang-undang tersebut didasari oleh sanksi, sanksi tersebut guna membuat masyarakat patuh terhadap aturan yang berkaitan dengan pers, sehingga terjaganya kebebasan pers. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, adanya kriminalisasi pers pada KUHP, khususnya KUHP 2023, semakin mengancam dan menekan apa yang menjadi tujuan kebebasan pers sebagaimana dalam UU Pers.¹²

¹² Mella Ismelina Farma Rahayu, "Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2007): 125–30, <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1232>.

Perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan yang dibenahi dengan kodifikasi hukum pidana menjadi celah untuk jebakan kriminalisasi terhadap pers. Alhasil, atas dugaan publikasi berita bohong atau merugikan salah satu pihak, wartawan sebagai profesi sangat rentan untuk dilaporkan kepada Kepolisian.

Kodifikasi pidana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan pada Bab XVI, pembahasan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) bahwa seseorang yang dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan tuduhan atas suatu hal, yang mana maksud tuduhan tersebut adalah untuk diketahui oleh umum, diancam pidana pencemaran nama baik dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun, pengaturan mengenai pencemaran secara tertulis tertuang pada pasal yang sama Ayat (2), pencemaran tertulis bahwa tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau siaran gambar, dipertunjukkan dan ditempel di muka umum, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, dalam kodifikasi KUHP 2023, pada Pasal 433 Ayat (1) pencemaran nama baik dipidana maksimal sembilan bulan dan pidana denda paling banyak sebagaimana kategori II dalam Pasal 79, yaitu sebanyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan pencemaran tertulis, seperti dalam Pasal 433 Ayat (2) maka dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebanyak kategori III yaitu sebesar lima puluh juta rupiah.

Tuduhan akan suatu pencemaran nama baik harus dilakukan terhadap perseorangan, hal tersebut tidak berlaku bila terdapat pihak yang merasa dirugikan adalah suatu badan atau lembaga. Namun, bila tuduhan itu ditujukan untuk kepentingan umum, maka tidak bisa dianggap melanggar hak-hak orang perseorangan. Di muka umum atas dasar pembelaan diri sebagaimana putusan hakim, pengugat

tidak dapat dihukum. Pencemaran nama baik atau penghinaan inilah yang menjadi salah satu delik pidana yang paling umum digunakan, khususnya terhadap media.¹³

b. UU ITE

Dalam kodifikasi hukum pidana terpisah, UU ITE juga mengatur mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berbasis teknologi informasi dalam 2 pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2).

Pasal 27 Ayat (3), bahwa seseorang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 Ayat (2), bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penjatuhan hukum pidana sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta. Kemudian, penjatuhan hukuman pidana Pasal 28 Ayat (2) mengacu pada Pasal 45 Ayat (2), yaitu berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

c. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dalam hal penyiaran, hal-hal menyangkut kegiatan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik diatur pula dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Ternyata, terkandung juga hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik seperti dalam pasal 36 Ayat (5). Dari pasal tersebut, sanksi pidana yang diberlakukan paling lama lima tahun dengan denda paling banyak satu miliar.

¹³ Hadibah Zachra Wadjo, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers," *Sasi* 17, no. 2 (2011): 53, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.353>.

Pada dasarnya, pers di negeri hukum ini memegang teguh prinsip bebas dan bertanggung jawab. pers dengan hak dan kewajibannya memiliki kebebasan untuk menyebarluaskan informasi sesuai fakta pada masyarakat luas. Kebebasan ini pun tetap dalam kendali UU Pers, kode etik jurnalistik maupun pengaturan hukum lainnya dari Dewan Pers. Kendati demikian, dengan adanya pasal-pasal yang tercantum, cukup masuk akal jika hal ini akan sangat mengancam jurnalis dalam melakukan kegiatannya mencari dan mengolah informasi.¹⁴

Kemudian, jika mendalami unsur-unsur yang tercantum pada pasal-pasal tersebut, unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukumlah yang berperan erat terhadap pemidanaan pelaku pencemaran nama baik. Namun, dalam kasus pers, proses hukum terhadap jurnalis justru tidak mencerminkan nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi bagi lembaga pers karena pada dasarnya hak pers lah untuk mengolah informasi bukan atas dasar kesengajaan melakukan pelanggaran.

Prosedur pengaduan dapat diajukan ke Dewan Pers oleh pihak yang merasa dirugikan, apabila suatu badan pers menerbitkan suatu karya atau produk jurnalistik yang memuat informasi yang tidak berimbang dan tidak faktual. Pengambilan keputusan untuk menanggapi aduan terhadap lembaga pers tersebut melalui mekanisme banding ke Dewan Pers diatur dengan beberapa peraturan seperti dalam Pasal 11 Dewan Pers: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Tata Cara Pengaduan ke Dewan Pers yang berisi bahwa dewan pers menyelesaikan pengaduan dalam surat menyurat, mediasi atau ajudikasi. Namun, apabila tetap tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh Dewan Pers dengan penilaian dan

¹⁴ KOSWARA, Koswara; BATUBARA, Gialdah Tapiansari. Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 386 - 405, jan. 2023. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2619>>. Date accessed: 06 oct. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2619>.

rekomendasi melalui rapat pleno yang kemudian disampaikan oleh orang yang memberikan aduan.

Penyelesaian terhadap sengketa pers akan sangat berbanding terbalik bagi lembaga pers mahasiswa. Sengketa pers mahasiswa yang melibatkan kampus pada kenyataannya sulit untuk dibawa langsung ke hadapan Dewan Pers. Selain karena ketentuan yang tidak secara jelas mengatur kedudukan pers mahasiswa sebagai suatu lembaga pers berbadan hukum, pihak kampus merasa masih memegang kendali penuh atas kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa dalam lingkungan kampus.

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kampus kepada lembaga pers mahasiswa yang dinaunginya adalah langkah yang salah dan tidak memperhatikan prinsip penyelenggaraan Pendidikan Indonesia. Bagaimana pun juga, salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (1), bahwa terselenggarakannya Pendidikan berjalan dengan demokratis dan berkeadilan, adapun tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, nilai keagamaan, nilai kultural budaya, dan keragaman bangsa. Kemudian dalam pasal yang sama Ayat (6), terselenggaranya Pendidikan adalah dengan memberdayakan semua unsur masyarakat melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Layaknya sebuah negara dan sebagaimana fungsi pers, pers mahasiswa juga memegang peranan penting sebagai kontrol sosial dan pengawasan, terutama terhadap kebijakan-kebijakan kampus agar tidak sewenang-wenang dan merugikan mahasiswa sebagai peserta didik. Selain itu, penekanan pihak kampus terhadap pers mahasiswa mengesampingkan kebebasan akademik yaitu kebebasan bagi Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, seperti yang diungkap dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi.

Jika lembaga pers mahasiswa mengukuhkan posisinya sebagai lembaga pers yang dilindungi oleh hukum, semestinya Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang secara melawan hukum menghalangi kegiatan jurnalistik pers di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah tersebut dapat ditegakan, terutama pada pihak yang menekan suatu lembaga pers mahasiswa.¹⁵

Penuntutan pidana atau tindakan hukum lainnya terhadap wartawan atau media mahasiswa, dapat memiliki dampak serius pada kebebasan pers dan lingkungan akademik. Pembredelan terhadap pers mahasiswa dapat dinilai sebagai pembungkaman kebebasan ekspresi di lingkungan kampus, kriminalisasi pers mahasiswa dapat membatasi kebebasan ekspresi dan mencegah wartawan mahasiswa untuk secara bebas melaporkan berita, menganalisis isu-isu, dan mengungkapkan pandangan independen. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana mahasiswa merasa takut untuk berbicara atau menulis tentang isu-isu yang dianggap sensitif. Adapun, penahanan atau penuntutan terhadap wartawan mahasiswa, dapat menjadi bentuk intimidasi dan tekanan yang malah menjatuhkan semangat jurnalistik mahasiswa dan membatasi kebebasan mereka untuk menyuarakan pendapat.

Kriminalisasi pers mahasiswa dapat merusak ruang demokratis di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Tindakan tersebut dapat menghambat diskusi bebas, pertukaran ide, dan pengawasan terhadap pemerintah atau lembaga pendidikan. Selain itu, kriminalisasi terhadap pers mahasiswa juga akan berpengaruh pada kualitas berita yang diterbitkan oleh pers mahasiswa, karena wartawan mungkin menghindari investigasi mendalam atau melibatkan risiko yang lebih besar dalam melaporkan isu-isu yang relevan. Dengan begitu, akan berdampak pula pada profesionalitas mahasiswa di masa depan, mahasiswa dituntut atau ditahan karena aktivitas jurnalistik

¹⁵ M Muslimin, "Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan Pada Kemerdekaan Pers," *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, no. 40 (2018): 456–70, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9718>. Diakses pada 9 Oktober 2023

a dapat mengalami kerugian profesional yang signifikan, seperti catatan kriminal yang dapat memengaruhi masa depan mereka dalam karier jurnalistik atau profesi lainnya.

Marwah mahasiswa dalam memasuki jenjang perguruan tinggi memang untuk menuntut ilmu, namun ini hanya soal waktu sampai mahasiswa terjun dan membaur dalam lingkungan Masyarakat. Oleh karenanya, pembatasan terhadap ruang gerak pers mahasiswa sangat tidak mencerminkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sejatinya disahkan sebagai bentuk menghargai dan menegakkan kebebasan pers sebagai *four state* dalam demokrasi. Namun, undang-undang tersebut dianggap belum mampu menaungi kepastian hukum bagi lembaga pers mahasiswa. Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga pers mahasiswa yang secara struktural masih tergabung dalam naungan kampus, seolah tidak bisa dinyatakan sebagai lembaga pers yang sah melakukan kegiatan jurnalistik. Akibat pelabelan ini, justru membuka peluang terhadap intervensi dan Tindakan represif lainnya bagi lembaga pers mahasiswa, baik dari pihak kampus maupun pihak pemerintah. Padahal, lembaga pers mahasiswa sendiri memiliki posisi strategis bagi Masyarakat maupun kelompok generasi muda lainnya, lembaga pers mahasiswa lebih bisa menjaga marwah wartawan yang idealis sesuai dengan kode etik jurnalistik tanpa dalih kepentingan ekonomi.

Maka dari itu, sudah seharusnya lembaga pers mahasiswa mengukuhkan posisinya dan mendapat perlindungan hukum yang pasti dalam konstitusi negara maupun di lingkungan kampus, mengingat perjuangan bangsa ini juga tidak lepas dari gerakan para aktivis pers mahasiswa dengan berbagai produk jurnalistiknya yang berkualitas dan masih murni sesuai idealis wartawan. Jika dalam lingkup mahasiswa

saja pers mahasiswa tidak mendapat keadilan hukum, maka belum kebebasan pers Indonesia saat ini masih belum dapat dikatakan sempurna.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini, setelah mengkaji permasalahan lebih dalam, terdapat saran yang ditemukan untuk perlindungan lembaga pers mahasiswa terhadap risiko kriminalisasi. Pertama, perlu adanya pengukuhan kejelasan terhadap posisi lembaga pers mahasiswa yang bukan berbadan hukum, namun tetap menjalankan kegiatan jurnalistik sebagai lembaga pers yang sah dan dilindungi oleh hukum. Kedua, dengan posisi penting dalam penyebarluasan nilai-nilai jurnalistik di masyarakat, pers mahasiswa harus dibekali dengan pelatihan ilmu-ilmu dasar dunia jurnalistik yang memumpuni, meliputi wawasan yang luas terutama keterampilan dalam mengolah informasi, pemahaman kode etik, serta integritas, independen dan netral dalam setiap tindakannya mempertahankan idealisme sebagai seorang wartawan. Disisi lain, Dewan Pers sebagai suatu lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sistem kerja pers di Indonesia, mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa bagi pers mahasiswa jika bersinggungan dengan pihak kampus maupun lembaga institusi non pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Hasan, Adil Al. "Catatan Kasus Pers Mahasiswa 2020-2021." Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, 2022. <https://www.persma.id/catatan-kasus-pers-mahasiswa-2020-2021/>.
- Hikmat, Mahi M. *Jurnalistik: Literary Journalism*. 1st ed. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

- Ikhsan, and Reza Dwi. "Manajemen Redaksional Berita Online Pers Mahasiswa (Studi Komparasi Manajemen Redaksional Pada Media Online Website Lembaga Pers Mahasiswa Balairung UGM, Ekspresi UNY, Dan Himmah UII)," 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7391>.
- LPM Redlines. "Sejarah Pergerakan Pers Mahasiswa Indonesia (1908-1998)," 2013. <https://www.lpmredline.com/2015/06/sejarah-pergerakan-pers-mahasiswa.html>.
- Muhammad Irfan. *Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut Sebagai Kontrol Kehidupan Kampus (Studi Wacana Uang Kuliah Tunggal Pada LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, 2022.
- Muslimin, M. "Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan Pada Kemerdekaan Pers." *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, no. 40 (2018): 456–70. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9718>.
- Qorib, Fathul. *Teknik Reportase Dan Penulisan Berita*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Rahayu, Mella Ismelina Farma. "Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2007): 125–30. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1232>.
- Shodikin, Miftakhul. "Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Jurnal Hasil Penelitian* 17 8, no. 1 (2022): 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.
- Supriyanto, Didik. *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1998.
- Wadjo, Hadibah Zachra. "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers." *Sasi* 17, no. 2 (2011): 53. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.353>.